

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi anak korban eksploitasi di kota Padang, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum yang diberikan pihak penyidik Polresta padang kepada anak yang menjadi korban kegiatan eksploitasi di kota Padang belum berjalan maksimal sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang Perlindungan Anak,

a. Hal-hal yang sudah sesuai ketentuan Undang-Undang No.35 tahun 2014 atas perubahan Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak :

Memberikan pendampingan khusus bagi anak korban eksploitasi berdasarkan pasal . Memberikan perlindungan khusus berupa rehabilitasi di tempat ruangan pelayanan khusus.

b. Hal-hal yang belum sesuai ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak : Belum tersedianya ruang pelayanan khusus yang sesuai bagi anak korban eksploitasi di Polresta padang.

2. kendala yang dialami penyidik Polresta Padang dalam pemberian perlindungan hukum bagi anak korban eksploitasi di kota Padang meliputi:

1). Kurangnya fasilitas penunjang seperti tidak tersedianya Ruang Pelayanan Khusus bagi anak, dan ruangan tempat bermain anak korban kejahatan.

2). Tidak tersedianya rumah aman bagi anak korban eksploitasi tersebut.

3). Kurang kerjasama korban saat melakukan proses penyidikan yang merasa bahwa mereka tidak menjadi korban dari kegiatan eksploitasi


4). Kurangnya kesadaran anak itu sendiri waktu sebagai korban eksploitasi untuk tidak melaporkan diri. Solusi yang diberikan dalam mengatasi kendala tersebut adalah :

1). Apabila ketiadaan ruang pelayanan khusus dan taman bermain anak saat proses penyidikan, anak korban eksploitasi dilakukan diruangan Satreskrim PPA Polresta Padang dan berusaha semaksimal mungkin untuk menggunakan ruangan yang ada untuk melaksanakan proses hukum.

2). Bekerjasama dengan instansi pemerintahan Kota padang

Adapun dari kendala-kendala tersebut dapat diatasi dengan yaitu :

1). Memberikan pemahaman kepada korban tentang akibat yang timbul dari kegiatan eksploitasi .



## B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang ada mengenai anak yang menjadi korban eksploitasi, maka saran yang dapat diberikan kepada Unit PPA Polresta Padang yaitu :

1. Lebih meningkatkan fasilitas penunjang seperti memberikan ruang pelayanan khusus, ruang bermain anak, dan tempat aman agar pengawasan dan hak-hak anak dapat lebih terjamin keberadaannya dalam proses perlindungan hukum yang akan diberikan.
2. Lebih banyak melakukan sosialisasi ke masyarakat terutama di lingkungan lingkungan dan sekolah-sekolah di Padang sehingga pemahaman yang diberikan lebih dapat diterima oleh masyarakat khususnya kepada anak mengenai kegiatan eksploitasi yang mempunyai dampak merugikan.

